

May 2021

MEMUNCULKAN KEMBALI SIYAR: HUKUM INTERNASIONAL ISLAM

Heru Susetyo
Universitas Indonesia

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Susetyo, Heru (2021) "MEMUNCULKAN KEMBALI SIYAR: HUKUM INTERNASIONAL ISLAM," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 2 : No. 1 , Article 3.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol2/iss1/3>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

MEMUNCULKAN KEMBALI SIYAR: HUKUM INTERNASIONAL ISLAM

Heru Susetyo¹

Abstract

Islamic law is a complete and comprehensive law which encompasses all human affairs either in civil or public affairs. Islamic international law or *siyar* is a branch of Islamic law which regulate international affairs is among the topic which is frequently forgotten in Islamic discourse both in Indonesia or other countries. Also in Indonesia where Islamic Law have been existing for centuries but mostly in civil affairs.

This paper, therefore, would like to explore and discuss the *siyar*, as islamic international law from historical perspective, legal perspective and its relation to secular international law in regards to humanitarian law, law of diplomacy and other aspects of international public law.

At the end, this paper emphasizes the need to promote and develop *siyar* as an integral part of Islamic law into national laws of possible Muslim countries.

Keywords : siyar, international law, Islamic law

¹ Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan mahasiswa program doktor bidang *human rights* dan *peace studies* pada Mahidol University, Thailand, e-mail: hsusetyo@ui.ac.id.

PENGANTAR

Islam adalah suatu agama, pedoman hidup, dan aturan kehidupan yang menyeluruh. Hukum Islam sebagai bagian dari sistem ajaran Islam mengatur wilayah kehidupan yang sempurna dan paripurna. Termasuk dalam wilayah hukum internasional. Sayangnya, pengakuan terhadap kontribusi Islam dalam hukum Internasional ataupun eksistensi hukum internasional Islam oleh sejarawan barat amatlah minim.

Alina Kackorowska menyebutkan bahwa sejarah perkembangan hukum internasional dapat dilacak hingga 5000 tahun ke belakang. Pada tahun 2100 SM, sebuah perjanjian lahir antara penguasa Lagash dan Umma (dua negara kota kecil di Mesopotamia) yang mengatur batas-batas wilayah keduanya. Pada tahun 1400 SM Raja Mesir Pharaoh Rameses II mengikat perjanjian dengan Raja Cheta tentang Perdamaian, Aliansi dan Ekstradisi terkait dengan kedaulatan teritorial, pemulangan pengungsi, dan pertukaran duta besar. Peradaban Roma juga memberikan kontribusi besar bagi hukum internasional. Roma membuat perjanjian dengan kota-kota Latin dimana Latin dan Roma masing-masing diberikan hak di pengadilan masing-masing berikut menjanjikan kerjasama yang saling menguntungkan.²

Ketika Roma menjadi imperium, Roma mengelola hubungannya dengan orang asing atas dasar *ius fetiale* dan *ius gentium* :³ “ *...Ius fetiale consisted or religious rules which governed Roman external relations and formal declarations of war which, inter alia, recognized the inviolability of ambassadors and wars at the origin of distinction between just and unjust war. Ius gentium was the Roman solution (as expanded) to the necessity of regulating legal relations between Roman citizens and foreigner.*”

Fase perkembangan hukum internasional berikutnya yang dicatat para sejarawan adalah di abad pertengahan. Ketika itu, peran dari gereja dan raja-raja Eropa amat dominan. Kackorowska menyebutkan bahwa: “*...treaties, principles, and standards which were elaborated by medieval Christian world became, at a later stage, the origins of international customary law.*”

Sementara itu, Antonio Cassese dalam bukunya *International Law* menyebutkan:⁴

The origin of the international community in its present structure and configuration is usually traced back to the sixteenth century. It largely crystallized at the time of the Peace of Westphalia (1648), which concluded the ferocious and sanguinary Thirty Years War. Of course, international intercourse between groups and nations had existed previously. From time immemorial there had been consular and diplomatic relations between different communities, as well as treaties of alliance or of peace...Centralized structures, which had

² Alina Kackorowska, *Public International Law*, (London, Old Bailey Press: 2002), hlm. 1 – 2.

³ *Ibid.*

⁴ Antonio Cassese, *International Law*, 2nd ed. (Oxford, Oxford University Press : 2005) hlm. 22 – 23.

gradually come into being in Europe between 1100 and 1300, did not assume the typical features of a modern state until after 1450...The period following the Peace of Westphalia inaugurated a new era in a second respect. Previously there had been the overpowering presence of two poles of authority: the Pope at the head of the Catholic Church and the Emperor at the head of the Holy Roman Empire (which had been set up as early as AD 800 by Charlemagne and had encompassed most of Europe but dwindled in the seventeenth century to the German territory in Central Europe. Thus the necessary premise for the development of the present international community is the rise of modern national states between the fifteenth and seventeenth centuries. This momentous phenomenon, indisputably favoured by the discovery of America (1492) and the dissemination of Protestantism after the Reformation, led to formation of a number of strong states, all of which sought to be independent of any superior authority.

Berbicara tentang sejarah hukum internasional, di dalam pengantar buku *Kitab Al-Siyar Al-Saghir*, Muhammad Ibn Al Hasan Al Shaybani (1998) menyebutkan bahwa para sejarawan barat yang menulis tentang hukum internasional (international law) senantiasa mempercayai bahwa ahli hukum Belanda, Hugo Grotius adalah Bapak dari disiplin ilmu independen yang kemudian disebut sebagai hukum internasional. Sejarawan barat meyakini bahwa ilmu hukum internasional adalah produk dari peradaban Kristiani Eropa yang terbentuk karena keadaan demi mengembangkan bangsa-bangsa Kristiani Eropa di abad pertengahan. Sayangnya, Al Shaybani menegaskan bahwa perkembangan tersebut gagal untuk juga memperhitungkan perkembangan hukum internasional dalam dunia Islam.⁵

Di Eropa pada abad pertengahan, hukum internasional tidak mengakui eksistensi dari hukum-hukum Non Eropa dan Non Kristiani sebagai subyek dari hukum internasional. Barulah pada tahun 1856, kekhalifahan Turki Ottoman mulai secara parsial diakui sebagai subyek dari hukum internasional, meskipun sebagian ahli hukum masih menganggap Turki Ottoman sebagai bagian dari imperium Eropa. Maka, semua peradaban di luar Eropa dikecualikan karena terdiri dari bangsa-bangsa yang *uncivilized* dan barbar (Al Shaybani, 1998 : 1).⁶

LAHIRNYA SIYAR : HUKUM INTERNASIONAL ISLAM

Seiring perkembangan hukum internasional di dunia barat, para ilmuwan barat terus bersilang pendapat tentang apakah hukum internasional itu adalah hukum atau bukan. Beberapa ilmuwan menolak mengakui hukum internasional sebagai hukum karena disiplin ini kurang memiliki elemen dasar untuk disebut sebagai hukum, antara lain adalah karena tidak dibuat oleh pembuat Undang-Undang (parlemen), tidak dapat ditegakkan oleh badan yudisial yang kompeten dan efektif, dan juga tidak didukung oleh sejumlah sanksi ketika terjadi pelanggaran

⁵ Muhammad Ibn Al Hasan Al Shaybani, *Kitab Al Siyar Al Saghir, The Shorter Book on Muslim International Law*, edited by Mahmood Ahmad Ghazi (Islamabad, Islamic Research Institute International Islamic University : 1998).

⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

terhadapnya. Hukum internasional mendapatkan kritik yang lumayan tajam sejak awal pengembangannya, misalnya disebut sebagai 'vanishing point of jurisprudence', 'law only by courtesy', or 'quasi law'. Terkesan, banyak ilmuwan hukum internasional barat yang kurang nyaman dengan posisi hukum internasional saat ini, karena 'kegagalan' hukum internasional dalam memenuhi kebutuhan dan permintaan yang nyata dari masyarakat manusia di era ini.⁷

Di sisi lain, hukum internasional Islam ataupun *Siyar* telah diklasifikasikan sebagai 'hukum' dalam segala sisi sejak awal pengembangannya. Setiap tahapan pengembangannya telah memiliki karakteristik sebagai hukum.

Javaid Rehman menyebutkan bahwa *Siyar* adalah : *Aspects of Sharia regulating international law and the conduct of States towards each other, variously described as 'relationship of Muslim communities with non-Muslim communities'; 'Islamic law of Nations'; 'Islamic International law'*.⁸ Kemudian Rehman, mengutip Hamidullah menyebutkan bahwa *siyar* adalah : *'[t]hat part of the law and custom of the land and treaty obligations which a Muslim de facto or de jure State observes in its dealings with other de facto or de jure States'*.⁹

Abdurrahman Doi menyebutkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam internasional, alias *siyar* telah terkandung dalam syariat Islam 150 tahun setelah peristiwa hijrah. Ia mengatur tindakan dan perilaku negara muslim dalam masa perang, damai, dan netral.. Dr Hamidullah menyebutkan : *"When Islam came and founded a state of its own, the earliest name given by muslim writers to the special branch of law dealing with war, peace and neutrality seems to have been Siyar the plural form of Sirat meaning conduct and behaviour."*¹⁰

Istilah *Sirat* sendiri bermakna perbuatan Nabi Muhammad SAW, utamanya di bidang peperangan. Kemudian ia berkembang menjadi perbuatan dari penguasa muslim dalam hubungan-hubungan internasional.

Konsep umum dari hukum internasional membatasi pemberlakuan yurisdiksinya pada nations saja, namun konsep dari hukum Islam internasional pada syariah Islam tidak hanya mengatur perilaku negara Islam dengan negeri lain, namun juga hubungan dari negara-negara non muslim dan non muslim yang hidup di dalam negara muslim. Obyek dari *siyar* telah diperluas untuk mencakup semua fungsi publik dari suatu negara ataupun tindakan individu yang bersifat publik.¹¹

Sumber utama *Siyar* adalah Al Qur'an dan Sunnah. *Siyar* dikembangkan antara lain dari perilaku Nabi Muhammad SAW dalam interaksinya dengan non

⁷ Al Shaybani, *ibid.*, hal. 2.

⁸ Javaid Rehman, *The Sharia and Siyar in the Development of the Law of Nations*, paper yang dipresentasikan pada Salzburg Global Seminar Session 457: Islam and International Law, Salzburg Austria, 26 Oktober 2008.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdurrahman I. Doi, *Shariah: The Islamic Law* (London, Ta Ha Publisher: 1997), hlm. 422.

¹¹ Abdurrahman I. Doi, *ibid.*

muslim. Istilah *Siyar* (atau *Sirah* dalam makna jamaknya) berarti perbuatan (conduct) ataupun perilaku (behavior), atau secara khusus adalah perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam menjalin hubungan antarbangsa. Sebagai contoh, *Siyar* berkembang dari praktek Nabi Muhammad SAW ketika berperang melawan musuhnya, ketika mengirim duta ataupun perwakilan dan mengirim surat kepada penguasa daerah-daerah tertentu, ketika menerima delegasi dari bangsa atau negeri lain, ketika memimpin para pengikutnya, ketika bernegosiasi dalam banyak perumusan perjanjian, ketika melaksanakan persetujuan tentang barang rampasan (*booty*), perlakuan terhadap tawanan perang (prisoner of war), dan sikap ketika menguasai harta benda milik musuh (*ghanimah*). Semua perbuatan dan perilaku ini, dilengkapi dengan prinsip-prinsip umum yang tercantum dalam Al Qur'an, telah memberikan landasan untuk lahirnya suatu cabang pengetahuan bernama *Siyar*.¹²

KONTRIBUSI SIYAR BAGI HUKUM INTERNASIONAL

Javaid Rehman dari Brunel University (UK) menyebutkan bahwa *Siyar* telah memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan hukum internasional, kendati kontribusi tersebut jarang diakui. Diantara kontribusi *siyar* antara lain :¹³

1. Bahwasanya setiap perjanjian adalah *sacral (sanctity)*, perjanjian melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk menghormati dan mengikuti dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*) juga setiap pihak harus benar-benar sadar, ikhlas dan bersepakat untuk mengadakan perjanjian (*Genuine consent of parties*) tanpa adanya paksaan, ketidakadilan ataupun tekanan pada salah satu pihak (*Provisions must not be coercive, unjust or oppressive towards one party*).
2. Hukum dalam Perdagangan dan Perniagaan (*Trade and Commerce*); praktek perniagaan Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Khadijah memberikan banyak acuan dalam hukum berdagang ala Islam. Kemudian praktek hawalah (Bills of Exchange & assignment of debts) yang banyak dipraktikkan di Negeri-negeri Islam pada abad 8 kini banyak ditiru dan diadopsi oleh Negara-negara Eropa Barat. Praktek aval pada Perancis abad pertengahan adalah berasal dari hawalah partnership laws. termasuk muwafada (*unlimited, universal partnership*) dan *inân (limited investment partnerships)*. Kemudian, doktrin *common law* tentang *trust* adalah berasal dari prinsip *waqf* dalam syariah islam.
3. Kontribusi terhadap prinsip kekebalan diplomatik dalam hukum internasional; salah satunya adalah prinsip aman (*pledge of aman*) dimana prinsip ini menjamin keamanan dan keselamatan non muslim di negeri lain/ termasuk negeri muslim (berlaku juga untuk diplomat asing non muslim).
4. Kontribusi terhadap arbitrase (arbitration); prinsip-prinsip dalam hukum Islam

¹² Al Shaybani, *op. cit.*, hlm. 3.

¹³ Javaid Rehman, *op. cit.*

telah memberikan pengaruh positif terhadap hukum arbitrase internasional, antara lain :

- a. Kebebasan untuk menseleksi para arbiter (arbitrators)
 - b. Para pihak sepakat dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase
 - c. Para pihak terikat dengan keputusan yang diambil oleh arbiter
 - d. Para pihak harus patuh terhadap putusan dari arbiter.
5. Kontribusi dalam pengembangan hukum-hukum peperangan (jihad); misalnya hukum Islam membatasi penggunaan kekuatan bersenjata (use of force) hanya untuk tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tertentu, tidak secara sembarangan dan serampangan.

Siyar sebagai Islamic Law of War

Sementara itu, *International Committee of the Red Cross* (ICRC – Palang Merah Internasional) menyebutkan bahwa *siyar* adalah bentuk jamak dari *sira* yang berarti biografi, sejarah, ataupun perbuatan. Ilmuwan muslim menyebutkan bahwa *Siyar* adalah suatu istilah teknis untuk menyebutkan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara muslim dan non muslim, termasuk antara negara dengan para individu.

Mazhab Hanafi adalah satu di antara empat mazhab yang pertama kali mengkodifikasikan aturan-aturan dalam peperangan melalui karya-karya dari Mohammad Ibn-Al Hassan Al-Shaybani (748 – 804) yang juga merupakan penulis dari buku *al siyar al saghir* (siyar kecil) dan *al siyar al kabir* (siyar besar). Ilmuwan muslim yang mengkaji masalah ini adalah Imam Al Awza'i (707-774) . Para pengkaji *Siyar* mengembangkan kajian hukum Islam yang kompleks yang mengatur antara lain bagaimana perlakuan terhadap pasukan musuh dan harta rampasan perang. Dengan menegaskan prinsip kemanusiaan dalam peperangan, Al Shaybani dan Al Awza telah membantu merintis lahirnya hukum modern tentang konflik bersenjata.

14

Hukum Islam yang Mengatur Peperangan

Syarat-syarat sahnya perang dalam Islam adalah pertama, mereka yang telah disentuh oleh dakwah Islam, namun mereka tidak menanggapi dan menolaknya. Dalam menghadapi mereka panglima perang mempunyai dua pilihan : (1) memilih sikap yang paling membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin dan membuat gentar kaum musyrikin, seperti menyerang mereka pada malam dan siang hari dengan membunuh dan membakar perkampungan mereka; (2) mengancam mereka dengan diperangi atau dibunuh. Kedua, mereka yang tidak tersentuh dakwah Islam. Saat ini ang seperti itu telah amat sedikit karena Allah SWT telah memenangkan dakwah Rasulullah kecuali bangsa-bangsa yang jauh dari negeri muslim. Kaum muslimin

¹⁴ Dikutip dari situs <http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/islamic-law-IHL-feature-010606>

diharamkan untuk memerangi mereka pada siang hari atau malam hari, baik dengan membunuh maupun membakar perkampungan mereka. Kaum muslimin tidak boleh memulai untuk memerangi mereka sebelum menyampaikan dakwah Islam kepada mereka dan memberitahukan kepada mereka tentang mukjizat-mukjizat Nabi, dan menyampaikan hujjah yang dapat membuat mereka menerima dakwah Islam. Jika mereka tetap mempertahankan kekafirannya, setelah dakwah Islam disampaikan kepada mereka, perangilah mereka dan saat itu mereka berstatus seperti bangsa yang telah disentuh oleh dakwah Islam.¹⁵

Mengenai orang-orang yang perlu dilindungi dalam peperangan, menurut hukum Islam macam-macam pampasan perang adalah: (1) tawanan tentara ; (2) tawanan anak-anak dan kaum wanita; (3) tanah dan (4) harta. Tawanan tentara adalah tentara-tentara kafir yang tertangkap oleh pasukan muslim hidup-hidup. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukumnya. Syafi'i berpendapat bahwa kepala negara atau orang yang diberikan wewenang olehnya untuk memimpin jihad, dapat memilih kebijaksanaan yang tepat dan terbaik bagi mereka, jika mereka tetap berada dalam kekafiran mereka. Yaitu memilih salah satu dari empat pilihan ini : (1) membunuhnya; (2) menjadikannya sebagai hamba sahaya; (3) menerima tebusan dengan harta atau tawanan kaum muslimin; atau (4) memberikan amnesty bagi mereka secara cuma-cuma tanpa tebusan (Al Mawardi, 2000 : 255). Jika mereka masuk Islam, pilihan untuk membunuh itu lenyap, dan yang tersisa adalah salah satu dari tiga hal lainnya tadi. Malik berpendapat, ia dapat memilih salah satu dari tiga hal : (1) membunuh; (2) menjadikannya sebagai hamba sahaya atau menebusnya dengan sesama tawanan tanpa harta; (3) dan ia tidak dapat memberikan amnesty kepada mereka secara cuma-cuma.¹⁶

Hukum membunuh musuh yang lemah dan tua renta

Tentang musuh yang lemah karena usia tua atau yang menderita penyakit berat atau yang tidak turut serta dalam peperangan seperti pendeta dan biarawan, jika mereka turut memberikan bantuan kepada tentara musuh dengan pemikiran mereka dan mendorong mereka untuk melakukan peperangan, maka mereka boleh dibunuh saat mereka tertangkap, dan mereka berstatus sama seperti tentara perang yang ditawan. Sedangkan jika mereka tidak turut memberikan masukan pemikiran kepada tentara musuh dan tidak pula mendorong serta memprovokasikn tentara musuh maka ia harus dilindungi sebagai penduduk sipil.¹⁷

Tawanan Wanita dan Anak-Anak

Tawanan anak-anak dan kaum wanita tidak boleh dibunuh jika mereka berasal dari ahli kitab, karena Rasulullah SAW melarang membunuh wanita dan

¹⁵ Mariyati Faqih, Abdul Wahid dan Sunardi, *Perang Sebagai Pelanggaran HAM* (Malang, Lembaga Penerbitan Universitas Malang : 2003), hlm. 114.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 126 – 127.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 131 – 133.

anak-anak. Mereka menjadi tawanan yang kemudian berstatus menjadi hamba sahaya dan dibagi-bagikan kepada tentara bersama ghanimah. Sedangkan jika wanita itu dari kaum yang tidak memiliki kitab suci seperti kalangan atheis dan penyembah berhala, serta menolak masuk Islam, menurut Syafi'i, wanita semacam itu dapat dibunuh. Menurut Abu Hanifah, wanita itu dijadikan hamba sahaya, dan saat dijadikan hamba sahaya itu seorang Ibu tidak boleh dipisahkan dari anaknya yang masih kecil.¹⁸

Harta Kaum Muslimin yang Dikuasai oleh Kaum Musyrikin

Harta kaum muslimin yang dikuasai serta direbut oleh kaum musyrikin tidak berubah statusnya menjadi milik kaum musyrikin itu. Dan, statusnya tetap sebagai milik individu muslim yang memilikinya sebelum peristiwa itu. Oleh karena itu, jika tanah itu dapat direbut kembali oleh pasukan kaum muslimin, tanah itu segera dikembalikan kepada pemiliknya semula dengan tanpa dituntut memberikan ganti rugi. Abu Hanifah berpendapat, harta itu telah menjadi milik kaum musyrikin jika mereka telah menguasai¹⁹ daerah itu dengan sepenuhnya.

Siyar dan Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia fundamental dalam syariah Islam bertumpu pada premis bahwa manusia adalah pemimpin (khalifah) Allah di muka bumi dan merupakan pusat dari peradaban. Perbedaan fundamental antara HAM dalam Islam dan HAM pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah HAM dalam Islam berasal dari naskah-naskah suci (dalam Al Qur'an dan hadits) yang memberikan pedoman yang diperlukan untuk kaum muslimin dalam kehidupan kesehariannya. Kebebasan individu adalah sakral dan dijunjung tinggi dalam batas-batas etik yang ditetapkan oleh Syariah, juga selama kebebasan individu tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum yang lebih luas ataupun tak menyerang hak-hak orang lain.²⁰

Kawther Al Minawi menyebutkan bahwa Islam telah menghadirkan hak asasi manusia (HAM) empat belas abad sebelum lahirnya Deklarasi HAM Universal (DUHAM) pada tahun 1948. Islam bahkan mengatur lebih banyak HAM daripada yang disebutkan dalam DUHAM. Minawi mempertanyakan mengapa peradaban dunia melupakan Islam ketika bicara masalah HAM. Kendati konsep Islam tentang HAM sedikit berbeda dengan DUHAM, namun ada irisan-irisan yang sama. Ada titik temu antara keduanya. Menurut Minawi, perbedaan antara HAM dalam Islam dengan konsep HAM dalam dokumen-dokumen internasional kontemporer adalah sebagai berikut :²¹

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdurrahman Doi, *op. cit.*, hal. 423.

²¹ Kawther Al Minawi, *Human Rights in Islam* (London, Ammar Press : 2003) hal. 9.

1. Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah bagian tak terpisahkan dari ajaran Islam dan terkait dengan hubungan antara manusia dengan Allah SWT, manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, dan manusia dengan alam semesta.
2. Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah suatu pemberian dari Allah SWT untuk seluruh umat manusia, sehingga HAM dalam Islam sifatnya sacral dan tak semata-mata sebagai respon terhadap situasi khusus tertentu ataupun dalam rangka mengakomodasi kebutuhan manusia.
3. Hak Asasi Manusia dalam Islam adalah bersifat umum dan universal kepada seluruh anak cucu adam, tak terbatas pada bangsa tertentu, ras, warna kulit, kelompok sosial, ataupun kelompok territorial tertentu. Sifatnya adalah universal untuk semua manusia di segala zaman dan segala tempat.
4. Selain itu, HAM dalam Islam juga bersifat sebagai perilaku praktis yang dapat diamalkan daripada sekedar hukum yang sacral belaka.
5. Islam memperkenalkan konsep kesetaraan sejak dini. Semua manusia adalah sama, tidak ada diskriminasi ataupun diferensiasi. Tidak ada perbedaan antara orang Arab dengan bukan Arab, ataupun antara kulit hitam dengan kulit putih, antara si kaya dengan si miskin, antara yang kuat dengan yang lemah. Semua ciptaan Allah SWT adalah bagian dari keluarga Allah SWT dan mereka yang paling mulia derajatnya di sisi Allah SWT adalah mereka yang paling tinggi ketakwaannya.

Instrumen-instrumen HAM internasional yang dikelola dan dimunculkan oleh negara-negara Islam antara lain adalah Deklarasi Cairo tentang HAM tahun 1990 oleh negara-negara anggota OKI (Organisasi Konferensi Islam – Organization of Islamic Conference)²² kemudian Piagam HAM yang dibuat oleh negara-negara Arab (Arab Charter on Human Rights) yang lahir tahun 2004 dan berkekuatan hukum sejak tahun 2008.²³

Siyar dalam Perjanjian-Perjanjian Internasional

Nabi Muhammad SAW adalah seorang politikus agung dan selalu menghargai perjanjian –perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan yang dibuatnya dengan pihak lain, bahkan ketika perjanjian-perjanjian tersebut pun dianggap merugikan kepentingan kaum muslimin. Contoh kasus, ketika Hudzaifa ibn Yaman ingin ikut berperang di perang Badar padahal sebelumnya ia terikat perjanjian dengan orang Quraisy untuk tidak memerangi mereka. Ketika Rasulullah Muhammad SAW

²² Lihat : <http://www.arabhumanrights.org/publications/regional/islamic/cairo-declaration-islam-93e.pdf>

²³ Teks lengkap tentang *Arab Charter on Human Rights* dapat dilihat di <http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html>

mengetahui gelagat ini ia segera memerintahkan Hudzaifah untuk tidak menyerang sebagai bentuk penghargaan terhadap perjanjian yang telah mereka buat.²⁴

Suatu ketika, orang Quraisy mengirim Abu Rafi sebagai duta besar mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ia tiba di Madinah, ia sangat terkesan dengan kekuatan kaum muslimin dan kejayaan Islam dan menyatakan maksudnya untuk bergabung. Namun Nabi tak dapat menerima pernyataan tersebut karena kekhawatiran akan dianggap menahan seorang Duta Besar yang dikategorikan sebagai pelanggaran hukum internasional. Islam juga menghargai hak-hak non muslim ketika ia terikat perjanjian dengan kaum muslimin. Non muslim berhak atas pembayaran diyat (denda akibat kematian) ketika mereka terikat perjanjian dengan kaum muslimin.²⁵

Contoh terbaik untuk penghormatan terhadap perjanjian adalah Perjanjian Hudaibiyah, yaitu perjanjian antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy non muslim. Banyak pihak memandang perjanjian ini kurang menguntungkan kaum muslimin namun Rasulullah SAW tetap mematuinya. Ketika Abu Jandal menyatakan masuk Islam dan ingin bergabung dengan jama'ah Rasulullah, Rasulullah mengembalikannya dengan alasan antara kaum muslimin dan Quraisy sebelumnya terdapat perjanjian Hudaibiyah yang poin –poin perjanjiannya adalah sebagai berikut :²⁶

1. Rasulullah harus pulang ke Madinah Tahun ini dan tidak boleh memasuki Makkah kecuali tahun depan bersama orang-orang muslim, dan mereka diberi jangka waktu 3 hari berada di Makkah dan hanya boleh membawa senjata yang biasa di bawa musafir, yaitu pedang yang disarungkan dan Quraisy tidak menghalangi dengan cara apa pun.
2. Gencatan senjata kedua belah pihak selama 10 tahun dan sebagian tidak boleh memerangi sebagian yang lain.
3. Barangsiapa yang ingin bergabung dengan pihak Muhammad dan perjanjiannya, maka dia boleh melakukannya begitu juga yang akan bergabung dengan pihak Quraisy, dan kabilah yang bergabung tersebut menjadi bagian dari pihak tersebut, sehingga penyerangan yang ditujukan kepada kabilah tertentu, dianggap sebagai penyerangan terhadap pihak yang bersangkutan dengannya.
4. Siapa pun orang Quraisy yang mendatangi Muhammad tanpa izin walinya, maka dia harus dikembalikan kepada pihak Quraisy, dan siapa pun dari pihak Muhammad yang mendatangi Quraisy tanpa izin walinya, maka dia tidak boleh dikembalikan kepadanya.

²⁴ Abdurrahman Doi, *op. cit.*, hlm. 424.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Lihat : <http://www.dakwatuna.com/2008/peperangan-di-masa-rasulullah-bagian-4/>

PENUTUP

Seperti diungkapkan oleh Al Shaybani dan Javaid Rehman pada tulisan di atas, baik Syariah Islam maupun Siyar telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum internasional. Sayangnya, kontribusi-kontribusi tersebut kurang diakui oleh para sejarawan maupun oleh para teoritis pengembang hukum internasional. Praktek-praktek hukum kebiasaan internasional di negara Eropa dalam bidang perniagaan dan hukum perjanjian internasional, serta hukum peperangan sedikit banyak mendapatkan pengaruh dari praktek-praktek dalam hukum Islam. Disamping itu, harus diakui bahwa cabang ilmu tentang *siyar* ini memang kurang dikembangkan oleh para jurist dan ilmuwan muslim sendiri. Kajian-kajian tentang *siyar* acapkali tertinggal dibandingkan kajian-kajian tentang syariah Islam yang lain.

Maka, sudah saatnya untuk kembali memunculkan *siyar* alias *hukum internasional Islam* ataupun *hukum islam internasional* (apakah terjemahan *siyar* sebagai ‘islamic law of nations’ atau ‘islamic international law’ masih belum ada kesepakatan) dalam pengembangan hukum internasional dan praktek-praktek hubungan internasional. Menegasikan eksistensi *siyar*, berarti menegasikan salah satu sumber pembentuk hukum internasional yang sebenarnya telah eksis jauh sebelum era negara-bangsa lahir pada abad pertengahan melalui perjanjian Westphalia 1648 dan telah memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum internasional sampai saat ini.

Wallahua 'lam

DAFTAR PUSTAKA

- Al Minawi, Kawther. *Human Rights in Islam*. London, Ammar Press, 2003.
- Al Shaybani, Muhammad Ibn Al-Hasan. *Kitab Al Siyar Al Saghir. Muslim International Law*. Edited, translated and annotated by Mahmood Ahmad Ghazi. Islamabad, Islamic Research Institute International Islamic University, 1998.
- Baderin, Mashood A. Baderin. *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford, Oxford University Press, 2003.
- Cassese, Antonio. *International Law*. 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 2005.
- D'amato, Anthony. *International Law Anthology*. Anderson Publishing Company, 1994.
- Doi, Abdurrahman I. *Shariah : The Islamic Law*. London, Ta Ha Publishers, 1997.
- Kaczorowska, Alina. *Public International Law*. London, Old Bailey Press, 2002.
- El – Dakkak, M. Shokry. *State's Crimes Against Humanity. Genocide, Deportation and Torture. From the Perspectives of International and Islamic Law*. Kuala Lumpur, A.S. Noordeen
- Faqih, Mariyadi, Abdul Wahid, dan Sunardi. *Perang Sebagai Pelanggaran HAM*. Malang, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Malang, 2003.
- Rehman, Javaid. The Sharia and Siyar in the Development of Law of Nations, paper dipresentasikan pada Salzburg Global Seminar Session 457 on Islam and International. Salzburg Austria, 26 October 2009.